

**PENETAPAN REKAPITULASI DPSHP DAN PENETAPAN DPT PEMILU KOTA SERANG**

**2018**

**KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 1435.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VIII/2018 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP DAN PENETAPAN DAFTAR  
PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPT paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan DPSHP.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :**

UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN tahun 2003 nomor 47 Tambahan LN nomor 4286); UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (LN Ri tahun 2017 nomor 182, tambahan LN nomor 6109); PKPU nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali berubah berakhir dengan PKPU 01 tahun 2010; PKPU 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Set. KPU Provinsi dan Set. KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 tahun 2008; PKPU 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 5 tahun 2018; PKPU 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1435.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VIII/2018 diatur tentang :**

**Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2018.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Agustus 2018.
- Lampiran 1 halaman.